



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodon Novalio Bin Sukiman
2. Tempat lahir : Karya Mulya
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Karya Mulya Unit VII Kec. Rambang  
Kapak Tengah Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dodon Novalio ditangkap pada tanggal 24 Juli 2018 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/04/VII/2018/RESKRIM tertanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DODON NOVALIO Bin SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa DODON NOVALIO Bin SUKIMAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 ( Satu ) Buah Kotak Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514.
  - 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514.
  - 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473.**(dikembalikan kepada saksi HARUN SALEH Bin MAT ASAR)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Ia Terdakwa DODON NOVALIO Bin SUKIMAN Pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat diwarung Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih milik korban yang bernama Harun Saleh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI1 861275036540793 IMEI2 861275036558514 berikut Memory Card 8 Gb Merk Maestro yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban Harun Saleh dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman dan temannya Sdr Pipin Saputra selesai menonton pertandingan bola futsal kemudian singgah di warung tekwan milik korban Harun Saleh di Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman dan Sdr Pipin Saputra memesan tekwan 2 porsi dengan pemilik warung yaitu istri korban Harun Saleh, terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman dan Sdr Pipin Saputra duduk di lesehan di ruang tengah warung tersebut sambil makan tekwan, pada saat terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman mengambil air minum di dekat lemari kasir terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman melihat 1 ( Satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold milik korban Harun Saleh tergeletak diatas lemari dekat kasir, timbulah niat terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman untuk mengambil Hp tersebut di karenakan situasi aman, lalu terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman langsung mengambil 1 ( Satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold tersebut dan langsung di simpan didalam saku kantong celana sebelah kanan, kemudian terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman langsung duduk kembali di lesehan dan cepat – cepat makan tekwan. Setelah teman terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai makan tekwan, terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman memanggil pemilik warung dan membayar makanan tekwan sebesar Rp. 8000,- ( Delapan Ribu Rupiah ) dan terburu – buru meninggalkan warung milik korban Harun Saleh bersama dengan temannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harun Saleh Bin Mat Asar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib di dalam warung milik saksi di Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, saksi telah kehilangan satu unit handphone ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib pada saat saksi sedang mengasuh anak saksi di luar rumah saksi, saat itu datanglah terdakwa dan Sdr Pipin ke warung milik saksi, saat itu saksi lihat mereka memesan makanan tekwan di warung, saat itu kedua orang tersebut duduk di meja lesehan di dalam warung sedangkan istri saksi yang bernama Siti Umayya sedang memasak tekwan di dapur belakang, sekitar 15 menit kemudian saksi lihat terdakwa berdiri sambil mendekati lemari dekat kasir sedangkan Sdr Pipin duduk di lesehan sambil makan tekwan, tak lama kemudian terdakwa kembali lagi duduk di meja lesehan, sekitar 15 menit kemudian setelah selesai makan tekwan saat itu terdakwa dan Sdr. Pipin terlihat terburu-buru pergi meninggalkan warung setelah membayar makanan tekwan dengan istri saksi. Kemudian saksi memanggil istri saksi untuk meminta diambihkan HP tapi istri saksi tidak menemukan HP yang mulanya terletak diatas lemari kasir, kemudian istri saksi langsung menelponi HP milik saksi namun HP saksi tersebut sudah tidak aktif lagi; Kemudian saksi dan istri saksi merasa curiga bahwa pelaku pencurian HP saksi adalah terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi mulai menyelidiki keberadaan HP milik saksi setiba nya di perjalanan ke arah rumah terdakwa saksi sempat melihat terdakwa bermain HP di atas sepeda motor kemudian saksi melintas melambat di dekat terdakwa mirip sekali ciri-cirinya dengan HP milik saksi tersebut namun saksi hanya lewat saja takut terdakwa curiga dengan saksi kemudian saksi langsung pulang ke rumah, saksi memberitahukan ke istri saksi tentang apa yang saksi lihat. Selama 2 (dua) minggu saksi mencari informasi tentang keberadaan HP saksi di terdakwa saat itu baru lah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa meminjamkan HP dengan pacar nya yang bernama Marisa warga Desa Sinar Rambang kemudian saksi langsung mencari informasi tentang pacar terdakwa yang bernama Marisa yang mendapatkan HP milik saksi tersebut dari terdakwa, lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi musyawarah dengan istri saksi untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek RKT;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti HP beserta memory Card yang ada di persidangan ini adalah benar HP milik saksi yang hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Umayya Binti Mat Komari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP milik saksi (saksi Harun Saleh) pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib di dalam warung milik saksi di Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut bermula saat itu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi sedang menelepon dengan menggunakan HP milik suami saksi di dalam warung milik saksi, saat itu datanglah terdakwa dan Sdr. Pipin ke warung saksi kemudian mereka berdua langsung duduk di lesehan di ruang tengah dikarenakan ada pelanggan yang datang ke warung kemudian saksi langsung meletakkan hp milik suami saksi tersebut di atas meja dekat kasir, sedangkan suami saksi sedang berada di halaman luar rumah mengasuh anak saksi yang kecil, saat itu terdakwa dan Sdr Pipin memesan tekwan sebanyak 2 (dua) porsi lalu saksi langsung pergi ke dapur belakang untuk membuat bumbu tekwan, sekitar 20 menit kemudian saksi langsung membawa 2 (dua) porsi tekwan ke meja terdakwa dan Sdr Pipin, saat itu saksi lihat terdakwa agak cepat makan tekwan nya sekitar 5 menit kemudian setelah selesai makan tekwan saat itu terdakwa langsung membayar uang makan tekwan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), saat itu terdakwa terlihat terburu-buru pergi meninggalkan warung setelah membayar makanan tekwan dengan saksi. Setelah itu suami saksi meminta untuk diambihkan HP nya, lalu saksi langsung mengambil HP suami saksi yang saksi letakkan diatas lemari namun saksi terkejut dikarenakan HP milik suami saksi tersebut sudah tidak ada lagi di atas lemari kemudian saksi langsung mencari-cari HP suami saksi tersebut. Setelah suami saksi mengetahui bahwa HP nya hilang, saksi langsung menelponi HP milik suami saksi namun HP suami saksi tersebut sudah tidak aktif lagi; Kemudian saksi dan suami saksi merasa curiga bahwa pelaku yang mencuri HP saksi adalah terdakwa, kemudian keesokan harinya suami saksi mulai menyelidiki keberadaan HP milik suami saksi tersebut kea rah Dsn. IV Desa Karya Mulya kemudian siang hari nya suami saksi pulang ke rumah sambil menceritakan bahwa suami saksi melihat terdakwa sedang memainkan HP yang sama persis seperti HP milik suami saksi. Selama 2 (dua) minggu baru lah suami saksi mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa meminjamkan HP dengan pacar nya yang bernama Marisa warga Desa Sinar Rambang kemudian saksi langsung mencari informasi tentang pacar terdakwa yang bernama Marisa mendapatkan HP milik saksi tersebut dari terdakwa, lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi musyawarah dengan istri saksi untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek RKT;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang suami saksi alami akibat kejadian pencurian HP tersebut kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan HP tersebut juga masih kredit.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti HP beserta memory Card yang ada di persidangan ini adalah benar HP milik saksi yang hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Saleh Al Syarief Bin Djamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polsek RKT yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian HP;
- Bahwa korban pencurian terdakwa adalah saksi Harun Saleh, dan letak HP yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut yaitu di dalam warung milik saksi korban di Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau HP yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik sdr. Harun Saleh dikarenakan pada saat melakukan pengecekan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar HP tersebut adalah milik sdr. Harun Saleh yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa ia melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 milik korban HARUN SALEH Bin MAT ASAR pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di dalam warung milik saksi korban di Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian HP milik saksi korban tersebut pertama-tama pada saat terdakwa sedang makan tekwan bersama teman terdakwa yang bernama Pipin Saputra di warung milik saksi korban Harun Saleh dengan posisi duduk di lesehan pada saat terdakwa selesai makan kemudian terdakwa mengambil air minum dan pada saat terdakwa hendak duduk terdakwa melihat 1 (satu) unit HP yang tergeletak di atas lemari tersebut dan terdakwa lihat situasi aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP tersebut kemudian HP tersebut langsung terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa langsung duduk dan pada saat terdakwa dan teman terdakwa Pipin selesai makan kemudian terdakwa memanggil pemilik warung dan membayar makan selanjutnya dengan terburu-buru mengajak pulang Pipin, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya kemudian HP tersebut langsung dimatikan galeri foto langsung di hapus berikut video anak-anak juga di hapus sedangkan kartu yang melekat di HP juga langsung dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian karena pada saat itu, hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi bersama teman saksi BRIPKA Perli Idrachmin sedang piket reskrim di polsek RKT saat itu datanglah seorang laki-laki yang mengaku bernama Harun Saleh Bin Mat Asar dan seorang perempuan yang bernama Siti Umayya Binti Mat Komari melaporkan kejadian yang menimpa nya bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di dalam warung miliknya di Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih telah terjadi pencurian 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 berikut memory card 8 GB Merk Maestro kemudian anggota SPK langsung menerima laporan korban Harun Saleh, saat itu saksi selaku piket reskrim langsung mengintrogasi korban Harun Saleh tentang kronologis kejadian pencurian HP milik korban saat itu korban memberikan informasi yang akurat dan pelaku pencurian HP milik korban Harun Saleh diduga kuat pelakunya adalah Sdr DODON NOVALIO Bin SUKIMAN (Terdakwa) warga Dsn. IV Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Keesokan harinya, tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib dipimpin langsung kanit reskrim polsek RKT AIPTU DARMAWAN, SH., BRIPKA PERLI IDRAHMIN dan BRIPKA DASRIL HERI DADI atas dasar keterangan dari korban kami langsung meluncur ke rumah pacar terdakwa yang bernama MARISA untuk memastikan apakah benar barang bukti Hp milik korban ada di Sdri MARISA dan ternyata benar Hp korban yang telah dicuri terdakwa berada pada pacar terdakwa kemudian kami meminta Sdri MARISA untuk memenuhi panggilan polisi jika nantinya ada surat panggilan dari kepolisian di polsek RKT. Setelah itu kami langsung meluncur ke rumah terdakwa DODON NOVALIO di Dsn. IV Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih sekitar jam 17.00 Wib sampailah kami di rumah terdakwa saat itu kami langsung memanggil terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar menemui kami di luar rumah nya saat itu terdakwa terkejut atas kedatangan kami kemudian saksi langsung menunjukkan Hp milik korban kemudian saksi bertanya perihal Hp tersebut kepada terdakwa dengan mimik ketakutan kemudian terdakwa mengaku bahwa Hp tersebut memang terdakwa dapat dari hasil mencuri di warung korban HARUN SALEH setelah berkata demikian kemudian terdakwa langsung kami bawa ke polsek RKT berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan di polsek RKT;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti HP beserta memory Card yang ada di persidangan ini adalah benar HP yang ditemukan ada pada pacar terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota POLRI karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 16.00 wib di warung saksi korban Harun Saleh Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih.
- Bahwa barang yang telah berhasil terdakwa curi adalah 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 berikut memory card 8 GB Merk Maestro milik saksi korban Harun Saleh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama PIPIN SAPUTRA setelah selesai menonton pertandingan bola futsal kemudian kami berdua singgah di warung tekwan milik korban yang bernama HARUN SALEH kemudian kami berdua memesan tekwan 2 (dua) porsi dengan pemilik warung seorang perempuan setelah 2 (dua) porsi diantar oleh pemilik warung kemudian kami berdua duduk di lesehan di ruang tengah sambil makan tekwan setelah pemilik warung pergi ke dapur belakang pada saat terdakwa akan mengambil air minum di dekat lemari kasir saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Gold milik korban tergeletak di atas lemari dekat kasir lalu timbul lah niat terdakwa untuk mengambil hp tersebut dikarenakan terdakwa lihat situasi aman di sekitar rumah lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Gold merk Coolpad tersebut dan hp tersebut langsung terdakwa simpan di dalam saku kantong celana sebelah kanan kemudian terdakwa langsung duduk kembali di lesehan sekitar 30 menit kemudian terdakwa cepat-cepat makan tekwan setelah teman terdakwa PIPIN selesai makan tekwan kemudian terdakwa memanggil pemilik warung dan membayar makanan tekwan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) lalu terdakwa langsung terburu-buru meninggalkan warung milik korban bersama dengan teman terdakwa PIPIN SAPUTRA;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian HP tersebut, kemudian terdakwa dan teman terdakwa PIPIN SAPUTRA langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa setelah sampai di rumah orang tua terdakwa saat itu terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr PIPIN SAPUTRA kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 hasil curian tersebut dari saku kantong celana sebelah kanan pada saat terdakwa mengeluarkan Hp tersebut Sdr PIPIN SAPUTRA menanyakan perihal Hp tersebut yang mana baru dilihatnya sekarang tetapi terdakwa mengatakan bahwa Hp tersebut adalah Hp milik terdakwa saat itu Sdr PIPIN SAPUTRA hanya diam saja kemudian Sdr PIPIN SAPUTRA langsung pulang ke rumahnya setelah Sdr PIPIN SAPUTRA pulang ke rumahnya selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung membuka Hp milik korban tersebut lalu galeri Hp tersebut terdakwa lihat ada foto anak-anak korban, foto korban dan foto keluarga korban dan kemudian video kartun dan game lalu foto berikut video kartun dan game tersebut langsung terdakwa hapus kemudian Hp tersebut langsung terdakwa matikan atau terdakwa non aktifkan kemudian kartu Hp nya langsung terdakwa buang ke belakang rumah untuk menghilangkan jejak dan Hp tersebut langsung terdakwa simpan di lemari dalam kamar terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menghapus foto anak-anak korban, foto korban dan foto keluarga korban kemudian video kartun dan game yang berada di galeri Hp dan membuang kartu Hp milik korban untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh pemilik Hp ataupun dari pihak polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 milik korban HARUN SALEH yang tergeletak di warung meja kasir saat itu Sdr PIPIN SAPUTRA tidak melihat ataupun mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan Sdr PIPIN SAPUTRA sedang makan tekwan;
- Bahwa keadaan situasi warung milik korban HARUN SALEH pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 milik Sdr HARUN SALEH tersebut pada saat itu sore hari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB dan situasi masih terang dan posisi terdakwa berada di dalam warung makan tersebut dan tidak ada orang lain yang sedang makan di warung tersebut selain terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIPIN SAPUTRA ;

- Bahwa terdakwa meminjamkan Hp hasil curian kepada pacar terdakwa MARISA OLPA binti ABU YAMIN saat itu dikarenakan Hp pacar terdakwa rusak sehingga untuk memperlancar komunikasi terdakwa dengan pacar terdakwa sehingga terdakwa meminjamkan Hp hasil curian tersebut dengan pacar terdakwa tersebut dan juga ingin memberi perhatian dengan pacar terdakwa tersebut;

- Bahwa pacar terdakwa yang bernama MARISA OLPA binti ABU YAMIN tidak tahu bahwa 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 adalah hasil curian;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

- Bahwa barang bukti HP beserta memory Card yang ada di persidangan ini adalah benar HP milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa pada saat kejadian dan yang telah terdakwa pinjamkan kepada pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) Buah Kotak Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514.

- 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514.

- 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 218/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 30 Juli 2018 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 berikut memory card 8 GB Merk Maestro milik saksi korban Harun Saleh pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 16.00 wib di warung saksi korban Harun Saleh Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama PIPIN SAPUTRA singgah di warung tekwan milik saksi korban Harun Saleh dan saksi Siti Umayu kemudian terdakwa dan Pipin memesan tekwan 2 (dua) porsi kepada saksi Siti Umayu, setelah 2 (dua) porsi tekwan diantar oleh saksi Siti Umayu kemudian terdakwa dan Pipin berdua duduk di lesehan di ruang tengah sambil makan tekwan, setelah saksi Siti Umayu pergi ke dapur belakang pada saat terdakwa akan mengambil air minum di dekat lemari kasir saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Gold milik korban tergeletak di atas lemari dekat kasir lalu timbul lah niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut dikarenakan terdakwa lihat situasi aman di sekitar rumah lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Gold merk Coolpad tersebut dan HP tersebut langsung terdakwa simpan di dalam saku kantong celana sebelah kanan kemudian terdakwa langsung duduk kembali di lesehan sekitar 30 menit kemudian terdakwa cepat-cepat makan tekwan, setelah teman terdakwa yang bernama Pipin selesai makan tekwan kemudian terdakwa memanggil saksi Siti Umayu dan membayar makanan tekwan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) lalu terdakwa langsung terburu-buru meninggalkan warung milik saksi korban bersama dengan Sdr. Pipin;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian HP tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. Pipin langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa setelah sampai di rumah orang tua terdakwa saat itu terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr Pipin kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 hasil curian tersebut dari saku kantong celana sebelah kanan pada saat terdakwa mengeluarkan HP tersebut Sdr Pipin menanyakan perihal HP tersebut yang mana baru dilihatnya sekarang, tetapi terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut adalah HP milik terdakwa, saat itu Sdr Pipin hanya diam saja kemudian Sdr Pipin langsung pulang ke rumahnya setelah Sdr Pipin pulang ke rumahnya selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung membuka HP milik saksi korban tersebut lalu galeri HP tersebut terdakwa lihat ada foto anak-anak korban, foto korban dan foto keluarga korban dan kemudian video kartun dan game lalu foto berikut video kartun dan game tersebut langsung terdakwa hapus kemudian HP tersebut langsung terdakwa matikan atau terdakwa non aktifkan kemudian kartu HP nya langsung terdakwa buang ke belakang rumah untuk menghilangkan jejak dan HP tersebut langsung terdakwa simpan di lemari dalam kamar terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menghapus foto anak-anak korban, foto korban dan foto keluarga korban kemudian video kartun dan game yang berada di galeri HP dan membuang kartu HP milik korban untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh pemilik HP ataupun dari pihak polisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjamkan Hp hasil curian kepada pacar terdakwa yang bernama Marisa Olpa Binti Abu Yamin saat itu dikarenakan HP pacar terdakwa rusak, untuk memper lancar komunikasi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan pacar terdakwa sehingga terdakwa meminjamkan HP hasil curian tersebut dengan pacar terdakwa tersebut dan juga ingin memberi perhatian dengan pacar terdakwa tersebut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Harun Saleh menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Dodon Novalio Bin Sukiman yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## 2). Mengambil Barang Sesuatu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Saleh, saksi Siti Umayu dan saksi M. Saleh Al Syarief yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi Siti Umayu sedang menelepon dengan menggunakan HP milik suami saksi (saksi Harun Saleh) di dalam warung milik saksi Siti Umayu, saat itu datanglah terdakwa dan Sdr. Pipin ke warung saksi Siti Umayu dan saksi Harun Saleh kemudian terdakwa dan Sdr. Pipin langsung duduk di lesehan di ruang tengah, dikarenakan ada pelanggan yang datang ke warung kemudian saksi Siti Umayu langsung meletakkan HP milik suami saksi Siti Umayu (saksi Harun Saleh) tersebut di atas meja dekat kasir, sedangkan saksi Harun Saleh sedang berada di halaman luar rumah mengasuh anak saksi Harun Saleh dan saksi Siti Umayu yang kecil, saat itu terdakwa dan Sdr Pipin memesan tekwan sebanyak 2 (dua) porsi lalu saksi Siti Umayu langsung pergi ke dapur belakang untuk membuat bumbu tekwan, sekitar 20 menit kemudian saksi Siti Umayu langsung membawa 2 (dua) porsi tekwan ke meja terdakwa dan Sdr Pipin, saat itu saksi Siti Umayu melihat terdakwa agak cepat makan tekwan nya sekitar 5 menit kemudian setelah selesai makan tekwan saat itu terdakwa langsung membayar uang makan tekwan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), saat itu terdakwa terlihat terburu-buru pergi meninggalkan warung setelah membayar makanan tekwan kepada saksi Siti Umayu. Setelah itu suami saksi (saksi Harun Saleh) meminta untuk diambikan HP nya, lalu saksi Siti Umayu langsung akan mengambil HP suami saksi (saksi Harun Saleh) yang diletakkan diatas lemari namun saksi Siti Umayu terkejut dikarenakan HP milik suami saksi (saksi Harun Saleh) tersebut sudah tidak ada lagi di atas lemari kemudian saksi Siti Umayu langsung mencari-cari HP suami saksi (saksi Harun Saleh) tersebut. Setelah saksi Harun Saleh mengetahui bahwa HP nya hilang, saksi Harun Saleh langsung menelponi HP miliknya namun HP tersebut sudah tidak aktif lagi; Kemudian saksi Harun Saleh dan saksi Siti Umayu merasa curiga bahwa pelaku yang mencuri HP saksi Harun Saleh adalah terdakwa, kemudian keeseokan harinya saksi Harun Saleh mulai menyelidiki keberadaan HP milik saksi Harun Saleh tersebut ke arah Dsn. IV Desa Karya Mulya kemudian siang harinya saksi Harun Saleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulang ke rumah sambil menceritakan kepada saksi Siti Umayah bahwa saksi Harun Saleh melihat terdakwa sedang memainkan HP yang sama persis seperti HP milik saksi Harun Saleh. Selama 2 (dua) minggu baru lah saksi Harun Saleh mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa meminjamkan HP milik saksi Harun Saleh yang telah diambilnya kepada pacar nya yang bernama Marisa warga Desa Sinar Rambang kemudian saksi Harun Saleh langsung mencari informasi tentang pacar terdakwa yang bernama Marisa, selanjutnya saksi Harun Saleh mendapatkan HP milik saksi Harun Saleh tersebut berada di Marisa pacar terdakwa, lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi Harun Saleh bersama saksi Siti Umayah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek RKT, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 16.00 setelah mendapat laporan pencurian dari saksi Harun Saleh dan saksi Siti Umayah, saksi M. Saleh Al Syarif beserta Kanit Reskrim dan tim dari Polsek RKT menuju rumah Marisa pacar terdakwa dan ternyata benar pada Marisa ditemukan HP milik saksi Harun Saleh, yang menurut pengakuan Marisa bahwa HP tersebut dipinjam oleh terdakwa, selanjutnya saksi M. Saleh Al Syarif beserta Kanit Reskrim Polsek RKT bersama tim langsung menuju ke rumah terdakwa, dan terdakwa pada saat itu langsung mengakui bahwa terdakwa telah mengambil HP milik saksi Harun Saleh tanpa seijin dari saksi Harun Saleh atau saksi Siti Umayah, selanjutnya terdakwa meminjamkan HP milik saksi Harun Saleh yang telah diambilnya tersebut kepada Marisa yang merupakan pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 16.00 wib di warung saksi korban Harun Saleh Dsn. III Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, barang yang telah berhasil terdakwa curi adalah 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 berikut memory card 8 GB Merk Maestro milik saksi korban Harun Saleh, dan terdakwa melakukan pencurian HP milik saksi korban Harun Saleh dengan cara berawal pada saat terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Pipin Saputra singgah di warung tekwan milik saksi korban Harun Saleh dan saksi Siti Umayah kemudian terdakwa dan Pipin memesan tekwan 2 (dua) porsi kepada saksi Siti Umayah, setelah 2 (dua) porsi tekwan diantar oleh saksi Siti Umayah kemudian terdakwa dan Pipin berdua duduk di lesehan di ruang tengah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil makan tekwan, setelah saksi Siti Umayra pergi ke dapur belakang pada saat terdakwa akan mengambil air minum di dekat lemari kasir saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Gold milik korban tergeletak di atas lemari dekat kasir lalu timbul lah niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut dikarenakan terdakwa lihat situasi aman di sekitar rumah lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Gold merk Coolpad tersebut dan HP tersebut langsung terdakwa simpan di dalam saku kantong celana sebelah kanan kemudian terdakwa langsung duduk kembali di lesehan sekitar 30 menit kemudian terdakwa cepat-cepat makan tekwan, setelah teman terdakwa yang bernama Pipin selesai makan tekwan kemudian terdakwa memanggil saksi Siti Umayra dan membayar makanan tekwan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) lalu terdakwa langsung terburu-buru meninggalkan warung milik saksi korban bersama dengan Sdr. Pipin, selanjutnya setelah terdakwa melakukan pencurian HP tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. Pipin langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa setelah sampai di rumah orang tua terdakwa saat itu terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr Pipin kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk COOLPAD type E502 warna casing Gold dengan nomor IMEI 1 : 681275036540793 dan nomor IMEI 2 : 861275036558514 hasil curian tersebut dari saku kantong celana sebelah kanan pada saat terdakwa mengeluarkan HP tersebut Sdr Pipin menanyakan perihal HP tersebut yang mana baru dilihatnya sekarang, tetapi terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut adalah HP milik terdakwa, saat itu Sdr Pipin hanya diam saja kemudian Sdr Pipin langsung pulang ke rumahnya setelah Sdr Pipin pulang ke rumahnya selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung membuka HP milik saksi korban tersebut lalu galeri HP tersebut terdakwa lihat ada foto anak-anak korban, foto korban dan foto keluarga korban dan kemudian video kartun dan game lalu foto berikut video kartun dan game tersebut langsung terdakwa hapus kemudian HP tersebut langsung terdakwa matikan atau terdakwa non aktifkan kemudian kartu HP nya langsung terdakwa buang ke belakang rumah untuk menghilangkan jejak dan HP tersebut langsung terdakwa simpan di lemari dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa meminjamkan HP hasil curian kepada pacar terdakwa yang bernama Marisa Olpa Binti Abu Yamin saat itu dikarenakan HP pacar terdakwa rusak, untuk memperlancar komunikasi terdakwa dengan pacar terdakwa sehingga terdakwa meminjamkan HP hasil curian tersebut dengan pacar terdakwa tersebut dan juga ingin memberi perhatian dengan pacar terdakwa tersebut, selanjutnya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polsek RKT untuk dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) Buah Kotak Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514, 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514 dan 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473 yang mana barang bukti tersebut menurut keterangan saksi Harun Saleh, saksi Siti Umayu dan saksi M. Saleh Al Syarief yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Harun Saleh yang telah diambil oleh terdakwa pada saat kejadian dan kemudian dipinjamkan kepacar terdakwa yang bernama Marisa.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa : 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514 dan 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473 untuk kemudian meminjamkannya kepada pacar terdakwa yang bernama Marisa tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Harun Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

### 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Saleh, saksi Siti Umayu dan saksi M. Saleh Al Syarief yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514 dan 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473 yang



telah diambil oleh Terdakwa dan kemudian dipinjamkan oleh terdakwa kepada pacar terdakwa yang bernama Marisa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Harun Saleh, atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

**4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Saleh, saksi Siti Umayah dan saksi M. Saleh Al Syarif yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514 dan 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473 milik saksi Harun Saleh tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Harun Saleh ataupun saksi Siti Umayah, dan terdakwa mengambil 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514 dan 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473 milik saksi Harun Saleh tersebut dengan maksud untuk dimiliki atau setidaknya-tidaknya terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514 dan 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473 yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu yaitu dengan menguasai barang itu seolah-olah barang itu adalah milik terdakwa dan kemudian meminjamkannya kepada pacar terdakwa yang bernama Marisa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak Saksi Harun Saleh selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan saksi korban Harun Saleh belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 ( Satu ) Buah Kotak Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514, 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514 dan 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473 yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti sebagai barang milik saksi Harun Saleh yang telah diambil oleh terdakwa dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodon Novalio Bin Sukiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodon Novalio Bin Sukiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) Buah Kotak Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514.
- 1 ( Satu ) Buah Handphone Merk Coolpad Type E 502 Warna Gold dengan No. IMEI 1 : 681275036540793 dan No. IMEI 2 : 861275036558514.
- 1 ( Satu ) Buah Memory Card dengan ukuran 8 GB Maestro dengan seri AO1535473.

**Dikembalikan kepada saksi korban Harun Saleh Bin Mat Asar.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Novrin Maladi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yudi Dharma, S.H., M.H.**

**Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.**

**Tri Lestari, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferry Irawan, SH, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)